

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA GIRIASIH

KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

---

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA GIRIASIH KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

NOMOR : 1 TAHUN 2019

TENTANG

KELEMBAGAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA GIRIASIH KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
MASA JABATAN 2019-2025

- Menimbang : a. Bahwa Rapat Khusus Pembentukan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa Desa Giriasih masa jabatan 2019-2025 telah dilaksanakan pada hari Selasa Tanggal 23 Juli 2019;
- b. Bahwa sesuai dengan Bab V Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, susunan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan pada diktum a dan diktum b, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa Desa Giriasih Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul Masa Jabatan 2019-2025.
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44, Undang-Undang Keistimewaan DIY);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 7 Tahun : 2018)

9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Petunjukpelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 8 Tahun 2019)
10. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 144/4/KPTS/2019 Tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Giriasih Kecamatan Purwosari Masa Jabatan 2019-2025.
11. Peraturan Desa Giriasih Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Giriasih Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Giriasih Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Giriasih Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019,

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : Menetapkan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa Desa Giriasih dengan susunan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini sebagai Pimpinan dan Ketua Bidang Badan Permusyawaratan Desa Desa Giriasih Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul Masa Jabatan 2019-2025.
- Kedua : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Giriasih

Pada Tanggal 24 Juli 2019

Ketua Badan Permusyawaratan Desa  
Desa Giriasih




EDY SETIYAWAN

Lampiran  
Keputusan Badan Permusyawaratan  
Desa Desa Giriasih Kecamatan  
Purwosari Kabupaten Gunungkidul  
Nomor : 1 Tahun 2019  
Tentang  
Kelembagaan Badan Permusyawaratan  
Desa Desa Giriasih Kecamatan  
Purwosari Kabupaten Gunungkidul  
Masa Jabatan 2019-2025

SUSUNAN KELEMBAGAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA GIRIASIH KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
MASA JABATAN 2019-2025

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Edy Setiyawan	Ketua merangkap Anggota	Dari Unsur Keterwakilan Wilayah 4
2	Pardiyana	Wakil Ketua merangkap Anggota	Dari Unsur Keterwakilan Wilayah 2
3	Y. Bambang Sunarta	Sekretaris merangkap Anggota	Dari Unsur Keterwakilan Wilayah 3
4	Sugiyono	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa merangkap Anggota	Dari Unsur Keterwakilan Wilayah 1
5	Endang Purwo Wahyuningsih	Ketua Bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa merangkap Anggota	Dari Unsur Keterwakilan Perempuan
6	Rubikan	Anggota Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Dari Unsur Keterwakilan Wilayah 6
7	Ngatijo	Anggota Bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dari Unsur Keterwakilan Wilayah 5

Ketua Badan Permusyawaratan Desa  
Desa Giriasih



EDY SETIYAWAN

BERITA ACARA

RAPAT KHUSUS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA GIRIASIH KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pada hari ini, Selasa Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Juli Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Ruang Rapat Desa Giriasih telah dilaksanakan Rapat Khusus Badan Permusyawaratan Desa untuk membahas Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa Desa Giriasih Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul Masa Jabatan 2019-2015.

Rapat Khusus dihadiri oleh Seluruh Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Giriasih sejumlah 7 orang sebagaimana daftar hadir telampir.

Sebagai Pemimpin Rapat adalah Bapak Pardiyanan selaku Anggota BPD tertua dibantu oleh Saudara Edy Setiyawan selaku Anggota BPD termuda.

Rapat Khusus BPD menghasilkan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa Desa Giriasih Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul dengan susunan sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN
1	Edy Setiyawan	Ketua merangkap Anggota
2	Pardiyanan	Wakil Ketua merangkap Anggota
3	Y. Bambang Sunarta	Sekretaris merangkap Anggota
4	Sugiyono	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa merangkap Anggota
5	Endang Purwo Wahyuningsih	Ketua Bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa merangkap Anggota
6	Rubikan	Anggota Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
7	Ngatijo	Anggota Bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembantu Pimpinan

EDY SETIYAWAN

Giriasih, 23 Juli 2019  
Pimpinan Rapat

PARDIYANA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA GIRIASIH

KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DAFTAR HADIR RAPAT

PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN BPD

MASA JABATAN 2019-2025

Selasa, 23 Juli 2019

NO	NAMA	UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Sugiyono	Unsur Keterwakilan Wilayah 1	Klepu	1 
2	Pardiyana	Unsur Keterwakilan Wilayah 2	Klepu	2 
3	Y. Bambang Sunarta	Unsur Keterwakilan Wilayah 3	Trasih	3 
4	Edy Setiyawan	Unsur Keterwakilan Wilayah 4	Trasih	4 
5	Ngatijo	Unsur Keterwakilan Wilayah 5	Ngoro-oro	5 
6	Rubikan	Unsur Keterwakilan Wilayah 6	Wonolagi	6 
7	Endang Purwo Wahyuningsih	Unsur Keterwakilan Perempuan	Klepu	7 